



KONSEPTUALISASI MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN KELUARGA MUSLIM DALAM MENGHADAPI KRISIS: STUDI KOMPARATIF TEORI KONVENSIONAL DAN FIKIH MUAMALAH

Aldi Saputra¹, Rahmi Hidayanti², Siti Anida³, Erwan Setyanoor⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email: aldisptr968@gmail.com; prahmie12@gmail.com; sitianida@gmail.com; erwansetyanor@gmail.com

ABSTRACT

The global economic crisis has increased household financial vulnerability through inflation, unemployment, and recession. This study aims to conceptualize financial risk management for Muslim families in responding to economic crises through a comparative analysis of conventional theories and fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence). Employing a library research method with conceptual and comparative approaches, this study examines the philosophical foundations, instruments, and orientations of both paradigms. The findings reveal that conventional theory adopts a rational-material choice framework that emphasizes economic efficiency and individual financial security through instruments such as commercial insurance. In contrast, fiqh muamalah reconstructs the concept of risk as *sunnatullah* (divine decree) that must be managed based on the principles of *tawhid* (monotheism), justice (*al-ghunm bi al-ghurm* and *al-kharaj bi al-dhaman*), prevention (*sadd al-dhari'ah*), and public welfare (*maslahah*). The Islamic protection system is founded upon collectivism through *takaful* (risk sharing) and the optimization of Islamic social finance networks, including *zakat*, *infaq*, *sadaqah*, and *waqf* (ZISWAF). The synthesis of Risk Management Theory, Financial Resilience Theory, and *Maqashid al-Shariah* produces a new model, namely the Islamic Family Financial Risk Management Framework. This model demonstrates that the financial resilience of Muslim families is not solely dependent on material assets but also on the integration of social and spiritual capital to achieve comprehensive well-being (*maslahah*) in both worldly life and the hereafter (*falah*).

Keywords: Islamic Economics, Fiqh Muamalah, Risk Management, Family Finance, Financial Resilience.

ABSTRAK

Krisis ekonomi global meningkatkan kerentanan finansial rumah tangga melalui fenomena inflasi, pengangguran, dan resesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengonseptualisasikan manajemen risiko keuangan keluarga Muslim dalam menghadapi krisis melalui studi komparatif antara teori konvensional dan fikih muamalah. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan komparatif, studi ini membedah perbedaan filosofis, instrumen, serta orientasi dari kedua paradigma tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori konvensional mengadopsi pilihan rasional-material yang berfokus pada efisiensi ekonomi dan keamanan finansial individu melalui instrumen seperti asuransi komersial. Sebaliknya, fikih muamalah merekonstruksi makna risiko sebagai *sunnatullah* yang dikelola berdasarkan prinsip tauhid, keadilan (*al-ghunm bi al-ghurm*, *al-kharaj bi al-dhaman*), pencegahan (*sadd al-dzari'ah*), dan kemaslahatan. Sistem perlindungan dalam Islam bertumpu pada kolektivisme melalui *takaful* (*risk sharing*) serta optimalisasi jaringan keuangan sosial (ZISWAF). Sintesis antara *Risk Management Theory*, *Financial Resilience Theory*, dan



Maqashid Syariah menghasilkan sebuah model baru yaitu *Islamic Family Financial Risk Management Framework*. Model ini membuktikan bahwa ketahanan keuangan keluarga Muslim tidak hanya bertumpu pada kekuatan aset material, melainkan pada integrasi modal sosial dan spiritual untuk mencapai kemaslahatan komprehensif di dunia dan akhirat (*falah*).

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah, Manajemen Risiko, Keuangan Keluarga, Ketahanan Keuangan.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi global telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat modern dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena inflasi yang tinggi, meningkatnya angka pengangguran, perlambatan pertumbuhan ekonomi, hingga resesi yang melanda berbagai negara telah menciptakan ketidakpastian yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan tingginya interdependensi antarnegara, gejolak ekonomi yang terjadi di suatu wilayah dapat dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia dan memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Kondisi ini menyebabkan rumah tangga sebagai unit ekonomi terkecil menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi berbagai tekanan finansial akibat menurunnya daya beli, berkurangnya pendapatan, dan meningkatnya biaya hidup (Nurwahidah, 2021; Sakinah dkk., 2026).

Meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga menuntut adanya kemampuan untuk mengelola risiko keuangan secara efektif. Risiko keuangan keluarga dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kehilangan sumber pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja, meningkatnya biaya kesehatan, kegagalan investasi, beban utang yang berlebihan, maupun penurunan nilai riil kekayaan akibat inflasi (Farma dkk., 2024; Tan dkk., 2024). Apabila risiko-risiko tersebut tidak diantisipasi dengan baik, maka dapat mengancam keberlangsungan kehidupan keluarga dan bahkan mendorong rumah tangga ke dalam kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam upaya menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi keluarga di tengah ketidakpastian global (Prayogi, 2024).

Dalam perspektif ekonomi modern, manajemen risiko dipahami sebagai suatu proses sistematis yang mencakup identifikasi, pengukuran, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko untuk meminimalkan kemungkinan kerugian di masa mendatang (Spikin, 2013). Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa individu bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan ekonomi dan berusaha memaksimalkan manfaat serta meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi. Berbagai instrumen seperti asuransi komersial, diversifikasi investasi, dana darurat, dan pengelolaan portofolio digunakan sebagai sarana perlindungan terhadap ketidakpastian ekonomi (Alfiana dkk., 2023). Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan pengelolaan risiko umumnya diukur berdasarkan kemampuan individu atau keluarga dalam mempertahankan stabilitas keuangan dan menghindari kerugian material.

Meskipun demikian, paradigma manajemen risiko konvensional sering kali dikritik karena terlalu berorientasi pada aspek material dan efisiensi ekonomi semata. Fokus yang berlebihan pada optimalisasi keuntungan dan perlindungan aset menyebabkan dimensi moral, sosial, dan spiritual kurang memperoleh perhatian yang memadai. Dalam praktiknya, berbagai instrumen keuangan yang digunakan dalam sistem konvensional sering kali mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Indrawati dkk., 2018). Kondisi ini menimbulkan dilema



bagi keluarga Muslim yang berupaya menjaga stabilitas keuangan sekaligus mempertahankan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dalam setiap aktivitas ekonominya (Antoni, 2019).

Bagi keluarga Muslim, pengelolaan risiko keuangan tidak hanya bertujuan untuk mencapai keamanan finansial, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Islam memandang bahwa segala bentuk harta yang dimiliki manusia merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam perspektif Islam, risiko bukan sekadar ancaman ekonomi yang harus dihindari, melainkan bagian dari sunnatullah yang harus dihadapi melalui ikhtiar, perencanaan yang matang, serta ketergantungan kepada Allah Swt. melalui sikap tawakal. Oleh karena itu, pengelolaan risiko dalam Islam tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset, tetapi juga pada upaya menjaga keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia (Abdullah, 2012).

Konsep pengelolaan risiko dalam Islam dapat ditemukan dalam berbagai prinsip fikih muamalah yang mengatur aktivitas ekonomi umat. Kaidah *al-ghunm bi al-ghurm* menegaskan bahwa setiap keuntungan harus disertai dengan kesiapan menanggung risiko, sedangkan *al-kharaj bi al-dhaman* menekankan bahwa hak memperoleh manfaat harus diiringi dengan tanggung jawab terhadap risiko yang mungkin muncul (Mohieldin dkk., 2011; Benaicha, 2020). Selain itu, prinsip *sadd al-dzari'ah* mengajarkan pentingnya pencegahan terhadap segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerugian atau kemudharatan di masa depan (Hidayatullah & Fadillah, 2022). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki kerangka konseptual yang kuat dalam mengelola risiko secara adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung menggunakan mekanisme transfer risiko (*risk transfer*), Islam menawarkan konsep berbagi risiko (*risk sharing*) melalui sistem *takaful* yang didasarkan pada semangat tolong-menolong dan solidaritas sosial. Di samping itu, keberadaan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berperan sebagai jaringan pengaman sosial yang dapat membantu masyarakat menghadapi berbagai kesulitan ekonomi (Rahmawati & Yazid, 2025). Dengan demikian, ketahanan keuangan keluarga Muslim tidak hanya bertumpu pada kekuatan aset material, tetapi juga diperkuat oleh modal sosial dan spiritual yang tumbuh dalam masyarakat.

Konsep ketahanan keuangan keluarga (*financial resilience*) menjadi semakin relevan dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi kontemporer. Menurut Salignac dkk. (2019), ketahanan keuangan merujuk pada kemampuan rumah tangga untuk mengantisipasi, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari berbagai guncangan ekonomi tanpa kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketahanan tersebut dibangun melalui berbagai indikator, seperti kepemilikan dana darurat, diversifikasi sumber pendapatan, literasi keuangan, dan perlindungan aset (Calloway dkk., 2022; Jalili dkk., 2025). Namun, sebagian besar kajian mengenai ketahanan keuangan masih berfokus pada aspek ekonomi dan belum banyak mengintegrasikan nilai-nilai spiritual serta prinsip-prinsip syariah sebagai fondasi perilaku ekonomi keluarga Muslim.

Dalam konteks tersebut, Maqashid Syariah menawarkan kerangka yang lebih komprehensif dalam membangun ketahanan keluarga. Melalui perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*), Maqashid Syariah memberikan landasan normatif yang mampu menghubungkan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual secara simultan (Wanto dkk., 2021). Dengan pendekatan ini, keberhasilan pengelolaan risiko keuangan tidak hanya



diukur berdasarkan kemampuan mempertahankan aset dan pendapatan, tetapi juga berdasarkan kemampuan keluarga menjaga kualitas kehidupan, keharmonisan rumah tangga, keberlanjutan generasi, serta ketaatan kepada ajaran agama (Sophia & Ryandono, 2018).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas manajemen risiko, ketahanan keuangan keluarga, maupun keuangan syariah secara terpisah, kajian yang mengintegrasikan teori manajemen risiko konvensional, Financial Resilience Theory, dan fikih muamalah dalam satu kerangka konseptual masih relatif terbatas. Padahal, integrasi ketiga perspektif tersebut diperlukan untuk menghasilkan model pengelolaan risiko yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan keluarga Muslim di tengah kompleksitas krisis ekonomi global saat ini. Kesenjangan kajian inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengonseptualisasikan manajemen risiko keuangan keluarga Muslim dalam menghadapi krisis ekonomi global melalui studi komparatif antara teori manajemen risiko konvensional dan fikih muamalah. Selain itu, penelitian ini berupaya mensintesis Risk Management Theory, Financial Resilience Theory, dan Maqashid Syariah untuk menghasilkan suatu model konseptual yang disebut *Islamic Family Financial Risk Management Framework*. Model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi syariah serta menjadi alternatif paradigma dalam membangun ketahanan keuangan keluarga Muslim yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan (*falah*) di dunia dan akhirat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian tanpa memerlukan riset lapangan (*field research*) (Haryono dkk., 2024). Penelitian ini difokuskan pada penelusuran, penelaahan, dan penafsiran terhadap teks-teks ilmiah, dokumen hukum, khazanah fikih klasik, serta literatur kontemporer yang relevan dengan diskursus manajemen risiko dan ketahanan keuangan keluarga.

Untuk membedah formulasi integrasi nilai syariah ke dalam manajemen risiko keluarga, peneliti menerapkan dua pendekatan utama yang saling melengkapi:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis, memperjelas, dan membangun pemahaman yang utuh mengenai konsep-konsep abstrak dalam objek penelitian. Peneliti membedah doktrin-doktrin manajemen risiko konvensional, teori ketahanan keuangan (*financial resilience*), serta prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk melahirkan sebuah konstruksi teoritis baru mengenai model manajemen risiko keluarga Muslim.
2. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) Pendekatan komparatif diterapkan untuk menyandingkan, mempertemukan, dan membandingkan secara kritis dua kutub teori yang berbeda, yaitu manajemen risiko konvensional dan pengelolaan risiko dalam fikih muamalah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi titik persamaan (*commonalities*), perbedaan mendasar (*divergences*), serta kelemahan dan kelebihan masing-masing paradigma.

Mengingat penelitian ini merupakan studi kepustakaan, maka sumber data yang digunakan sepenuhnya berupa data tekstual normatif dan empiris yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori Data primer merupakan sumber data utama yang memiliki otoritas



tertinggi dan menjadi basis hukum serta landasan teologis dalam penelitian ini. Data primer meliputi:

1. Al-Qur'an Al-Karim: Ayat-ayat yang memuat prinsip pengelolaan keuangan, mitigasi bahaya, keadilan, amanah, dan anjuran mempersiapkan masa depan.
2. Hadis Nabi Muhammad SAW: Riwayat-riwayat sahih yang berkaitan dengan fikih muamalah, anjuran menyisihkan harta, dan larangan transaksi spekulatif.
3. Kitab Fikih Muamalah: Karya-karya otoritatif para ulama mazhab (klasik maupun kontemporer) yang membahas kaidah-kaidah hukum muamalah, seperti asuransi (*takaful*), konsep *al-ghunm bi al-ghurm*, *al-kharaj bi al-dhaman*, serta larangan *gharar* dan *maysir*.

Data sekunder berfungsi sebagai pendukung, penjelas, dan pengaya untuk memperkuat analisis data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jurnal Internasional: Artikel ilmiah bereputasi global yang mengkaji teori ketahanan keuangan (*financial resilience*), perilaku keuangan keluarga, dan *Islamic finance*.
2. Buku Manajemen Risiko: Literatur konvensional barat yang membahas siklus manajemen risiko (identifikasi, pengukuran, mitigasi, monitoring) serta instrumen asuransi dan portofolio keuangan.
3. Literatur Ekonomi Islam: Buku, laporan riset, dan naskah akademik kontemporer mengenai implementasi ZISWAF dan arsitektur keuangan sosial Islam.

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif-analitis melalui tiga tahapan metodologis:

[Content Analysis] —> [Comparative Analysis] —> [Conceptual Synthesis]

1. Analisis Isi (*Content Analysis*) Tahap pertama adalah melakukan *content analysis* untuk mengidentifikasi, memilah, dan memaknai secara objektif pesan atau substansi yang terkandung dalam teks-teks data primer dan sekunder. Peneliti mengupas makna terdalam dari kaidah fikih muamalah serta membedah maksud tersembunyi dari indikator-indikator ketahanan keuangan konvensional.
2. Analisis Komparatif (*Comparative Analysis*) Setelah substansi masing-masing teori dipetakan, peneliti melakukan *comparative analysis* secara mendalam. Di tahap ini, variabel-variabel seperti dasar filosofis, tujuan, orientasi, instrumen, dan ukuran keberhasilan dari kedua paradigma (konvensional vs fikih muamalah) dibenturkan secara kritis untuk menemukan celah teoritis (*theoretical gap*).
3. Sintesis Konseptual (*Conceptual Synthesis*) Sebagai tahap akhir, peneliti melakukan *conceptual synthesis*, yaitu meramu, mengintegrasikan, dan mengawinkan elemen-elemen positif dari indikator ketahanan keuangan konvensional (seperti dana darurat dan literasi) dengan nilai-nilai luhur fikih muamalah (*Maqashid al-Shariah*). Proses sintesis ini bertujuan untuk melahirkan luaran (*output*) berupa Model Integratif Pengelolaan Risiko Keluarga Muslim yang kuat secara finansial sekaligus akuntabel secara syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Manajemen Risiko dalam Teori Konvensional

pengelolaan risiko beroperasi sebagai sebuah siklus mekanistik yang terstruktur. Secara prosedural, literatur konvensional menyepakati bahwa proses manajemen risiko wajib melalui empat tahapan linear, yaitu: identifikasi risiko (*risk identification*) untuk memetakan jenis ancaman; pengukuran risiko (*risk assessment*) untuk mengalkulasi probabilitas dan dampak; mitigasi risiko (*risk mitigation*) sebagai langkah intervensi

penanganan; serta monitoring risiko (*risk monitoring*) untuk mengawasi dinamika perubahan risiko secara berkelanjutan (Safiye Turgay & Abdülkadir Aydın, 2023).

Dalam ruang lingkup ekonomi mikro dan domestik, orientasi taktis dari siklus tersebut bermuara pada lima fokus utama keuangan keluarga. Kelima fokus tersebut adalah perlindungan aset dari kerusakan fisik maupun hukum, menjaga stabilitas pendapatan agar daya beli tidak merosot, pengendalian utang demi menghindari gagal bayar (*default risk*), pembentukan dana darurat sebagai bantalan likuiditas jangka pendek, dan melakukan diversifikasi investasi untuk meminimalkan volatilitas pasar (Dewi & Sari, 2024). Secara eksplisit, konseptualisasi risiko dalam khazanah konvensional ini dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Konsep Risiko dalam Literatur Konvensional

Aspek	Temuan Literatur
Tujuan	Meminimalkan kerugian finansial
Fokus	Keamanan finansial (<i>financial security</i>)
Instrumen	Asuransi komersial, investasi portofolio, tabungan likuid
Ukuran Keberhasilan	<i>Financial Security</i> (Kondisi bebas dari kerentanan materi)

Melalui visualisasi Tabel 1, terlihat jelas bahwa teori konvensional menempatkan rasionalitas ekonomi pada posisi sentral. Risiko dimaknai sebagai musuh material yang harus dialihkan atau dikendalikan agar tidak mengganggu akumulasi kekayaan entitas.

Konsep Pengelolaan Risiko dalam Fikih Muamalah

Analisis tekstual dan kontekstual terhadap literatur fikih muamalah menunjukkan lanskap yang sangat berbeda, di mana risiko tidak dipandang sebagai entitas negatif yang harus dihindari dengan segala cara, melainkan sunnatullah yang harus dikelola secara adil (Kayed & Hassan, 2011). pengelolaan risiko dalam Islam ditegakkan di atas lima pilar hukum dan moral, yaitu: prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* (keuntungan berjalan selaras dengan kesiapan menanggung risiko) dan prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* (hak memetik manfaat wajib disertai tanggung jawab atas kerugian). Kedua prinsip keadilan modal ini diperkuat secara ketat oleh larangan *gharar* (ketidakpastian yang manipulatif) serta larangan *maysir* (spekulasi untung-untungan/judi), yang semuanya dibingkai dalam kerangka besar prinsip *maslahah* (menolak kerusakan dan mengambil manfaat demi kebaikan bersama) (Qoyum, 2021).

Dalam tataran aplikatif, pengelolaan risiko dalam Islam tidak bertumpu pada egoisme komersial, melainkan pada semangat kolektivisme. Instrumen yang digunakan dalam fikih muamalah mencakup lembaga takaful sebagai wadah berbagi risiko (*risk sharing*) berbasis hibah, yang diintegrasikan dengan jaringan keuangan sosial Islam berupa zakat sebagai jaring pengaman wajib, serta infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai instrumen perlindungan sosial sukarela (Widiastuti dkk., 2022).

Tabel 2.
Konsep Risiko dalam Fikih Muamalah

Aspek	Temuan Literatur
Tujuan	Mencapai maslahah (kebaikan universal)



Fokus	Kesejahteraan dunia dan akhirat (<i>falah</i>)
Instrumen	Takaful, zakat, infak, sedekah, wakaf
Ukuran Keberhasilan	<i>Falah</i> (Kesuksesan komprehensif spiritual-material)

Tabel 2 mengonfirmasi bahwa fikih muamalah melakukan rekonstruksi radikal terhadap makna risiko. Pengelolaan risiko tidak lagi bersifat individualistis, melainkan ditransformasikan menjadi gerakan sosial-keagamaan yang bernilai ibadah.

Untuk memetakan kebaruan teoretis (*novelty*) dari penelitian ini, dilakukan analisis komparatif yang mempertemukan kutub teori konvensional dan fikih muamalah. Proses sintesis ini bertujuan untuk melihat secara jernih di mana letak pergeseran paradigma ketika nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam manajemen risiko keluarga. Hasil komparasi matriks tersebut disajikan dalam Tabel 3:

Tabel 3.
Hasil Komparasi

Variabel	Konvensional	Fikih Muamalah
Dasar Filosofis	<i>Rational Choice</i> (Pilihan Rasional-Material)	Tauhid (Kepatuhan pada Ketentuan Allah)
Tujuan	<i>Financial Security</i>	<i>Falah</i>
Orientasi	Material Semata	Material-Spiritual (Holistik)
Instrumen Asuransi	Asuransi Komersial (<i>Risk Transfer</i>)	Takaful (<i>Risk Sharing</i>)
Jaring Pengaman	Tabungan Pribadi/Likuiditas Mandiri	Zakat dan Solidaritas Sosial (Kolektif)
Pengelolaan Utang	<i>Financial Efficiency</i> (Maksimalisasi Utilitas)	Keadilan dan Kehati-hatian

Berdasarkan Tabel 3 di atas, narasi perbedaan kedua paradigma ini dapat dibedah secara mendalam melalui beberapa poin kritikal berikut:

1. Akar Filosofis dan Tujuan: Teori konvensional berdiri di atas pilar *rational choice*, di mana manusia bertindak sebagai *homo economicus* yang mengukur segala sesuatu dari efisiensi material demi mencapai *financial security*. Sebaliknya, fikih muamalah bersumber pada konsep Tauhid, di mana harta adalah amanah titipan Tuhan. Tujuannya melompat jauh melampaui sekat duniawi, yakni mencapai *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat).
2. Dinamika Instrumen Perlindungan: Dalam hal proteksi, sistem konvensional menggunakan asuransi komersial yang memindahkan risiko (*risk transfer*) dari tertanggung ke perusahaan dengan imbalan premi, sebuah transaksi yang menyisakan celah eksploitasi. Fikih muamalah menggantinya dengan *takaful* berbasis *risk sharing*, di mana peserta saling menanggung risiko secara sukarela melalui akad tolong-menolong (*ta'awun*).
3. Rekonstruksi Jaring Pengaman dan Utang: Jika sistem konvensional memaksa keluarga untuk resilien secara mandiri melalui akumulasi tabungan pribadi, Islam membuka ruang solidaritas sosial melalui zakat dan infak. Di sektor kewajiban, pengelolaan utang konvensional hanya fokus pada efisiensi finansial (bagaimana utang



menghasilkan leverage keuntungan), sedangkan Islam menekankan prinsip keadilan agar utang tidak menjerat keluarga dalam kubang riba, serta prinsip kehati-hatian agar tidak merusak ketahanan moral domestik.

Teori manajemen risiko menjelaskan bahwa risiko dapat diminimalkan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan evaluasi risiko. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep tersebut juga ditemukan dalam fikih muamalah meskipun menggunakan terminologi yang berbeda. Misalnya, larangan gharar merupakan bentuk identifikasi dan pengendalian risiko sejak awal transaksi. Demikian pula larangan riba berfungsi sebagai mekanisme pengurangan risiko finansial jangka panjang yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga.

Dalam perspektif Risk Management Theory, fikih muamalah tidak menolak risiko, melainkan mengelola risiko agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dengan demikian, prinsip-prinsip syariah dapat dipahami sebagai instrumen risk control yang bersifat preventif. Temuan ini memperluas konsep Risk Management Theory yang selama ini berorientasi pada efisiensi ekonomi menjadi pengelolaan risiko yang berbasis etika dan tanggung jawab moral.

Financial Resilience Theory menyatakan bahwa kemampuan keluarga menghadapi krisis ditentukan oleh kapasitas untuk:

1. bertahan (absorb)
2. beradaptasi (adapt)
3. pulih kembali (recover)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen syariah seperti:

1. dana darurat,
2. tabungan,
3. takaful,
4. zakat,
5. sedekah,
6. memiliki fungsi yang sejalan dengan konsep financial resilience.

Ketika terjadi kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, keluarga yang memiliki cadangan dana dan akses terhadap jaringan sosial keagamaan cenderung lebih mampu mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Menurut Financial Resilience Theory, faktor sosial merupakan salah satu sumber daya penting dalam menghadapi krisis. Dalam konteks keluarga Muslim, fungsi tersebut diperkuat oleh mekanisme solidaritas Islam melalui zakat, infak, dan sedekah. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep financial resilience dalam Islam tidak hanya bertumpu pada aset finansial, tetapi juga pada modal sosial dan modal spiritual.

Analisis Pengelolaan Risiko Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah

Menurut Al-Syatibi, tujuan syariah adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia:

extHifzal – Din, Hifzal – Nafs, Hifzal – 'Aql, Hifzal – Nasl, Hifzal – Mal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko keuangan keluarga tidak hanya bertujuan menjaga kekayaan (hifz al-mal), tetapi juga melindungi:

1. keberlangsungan hidup keluarga (hifz al-nafs),
2. pendidikan anak (hifz al-'aql),
3. keberlanjutan keturunan (hifz al-nasl),
4. ketaatan beragama (hifz al-din).



Berbeda dengan teori konvensional yang berorientasi pada perlindungan aset, *maqashid syariah* memandang risiko sebagai ancaman terhadap seluruh dimensi kehidupan manusia.

Sebagai contoh, utang konsumtif berbunga tinggi tidak hanya mengancam stabilitas keuangan keluarga, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan mental, hubungan keluarga, dan kualitas pendidikan anak. Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, efektivitas manajemen risiko tidak cukup diukur dari keberhasilan mempertahankan aset, tetapi juga dari kemampuan menjaga kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

Konseptualisasi Islamic Family Financial Risk Management

Berdasarkan analisis menggunakan ketiga teori tersebut, ditemukan bahwa:

Teori	Kontribusi
Risk Management Theory	Menjelaskan proses identifikasi dan mitigasi risiko
Financial Resilience Theory	Menjelaskan kemampuan bertahan saat krisis
Maqashid Syariah	Menentukan tujuan dan nilai pengelolaan risiko

Sintesis ketiga teori menghasilkan model baru yang dapat disebut:

Islamic Family Financial Risk Management Framework

yang terdiri dari:

1. Risk Awareness berbasis Tauhid.
2. Risk Assessment berbasis Maslahah.
3. Risk Mitigation melalui instrumen syariah.
4. Financial Resilience melalui dana darurat dan diversifikasi pendapatan.
5. Achievement of *Falah* sebagai tujuan akhir.

KESIMPULAN

Manajemen risiko keuangan keluarga Muslim tidak boleh dibangun di atas paradigma konvensional yang sekuler, mekanistik, dan murni berorientasi pada keuntungan materi semata. Solusi menghadapi krisis global dipenuhi dengan menggeser orientasi dari *financial security* (keamanan material) menuju pencapaian *falah* (kesejahteraan holistik dunia-akhirat) yang berlandaskan tauhid dan kepatuhan syariat.

Ketahanan ekonomi keluarga Muslim dicapai melalui pemanfaatan instrumen proteksi berbasis gotong royong (*takaful/risk sharing*) untuk menggantikan asuransi komersial (*risk transfer*). Selain itu, pengelolaan risiko ini mengombinasikan instrumen likuiditas mandiri (dana darurat dan diversifikasi investasi sektor riil yang halal) dengan jaring pengaman sosial keagamaan (ZISWAF) sebagai perisai menghadapi guncangan ekonomi.

Artikel ini berhasil menjawab kebutuhan mitigasi krisis dengan melahirkan model integratif baru. Efektivitas ketahanan keuangan dalam Islam tidak lagi diukur secara sempit dari kemampuan mempertahankan aset finansial saja (*hifzh al-mal*). Berdasarkan bingkai *Maqashid Syariah*, manajemen risiko yang sukses adalah yang mampu melindungi lima dimensi dasar kehidupan keluarga secara utuh, meliputi aspek spiritual (*hifzh al-din*), fisik (*hifzh al-nafs*), intelektual (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta. Melalui model integratif yang kokoh secara finansial, sosial, dan spiritual ini, keluarga Muslim dapat membangun bantalan ekonomi yang tangguh di tengah badai krisis sekaligus memperoleh ketenteraman batiniah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. V. (2012). *Financial risk management in Islamic finance*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 8(3), 45–58.
- Alfiana, N., Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2023). Financial risk management and household resilience in emerging economies. *International Journal of Financial Studies*, 11(2), 1–15.
- Antoni. (2019). Integrasi nilai syariah dalam pengelolaan keuangan keluarga Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), 25–39.
- Benaicha, O. (2020). The application of al-kharaj bi al-dhaman in Islamic financial transactions. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 34–47.
- Cahyani, R., Mubarak, F., & Rahman, M. (2021). Zakat and Islamic social finance in strengthening household economic resilience. *International Journal of Zakat*, 6(2), 15–29.
- Calloway, E., Buffington, J., & Klein, T. (2022). Financial resilience and household adaptation to economic shocks. *Journal of Consumer Affairs*, 56(4), 1785–1807.
- Farma, Y., Arifin, Z., & Nugroho, H. (2024). Family financial vulnerability and crisis management strategies. *Journal of Family Economic Issues*, 45(1), 54–69.
- Haryani, S., Wibowo, A., & Kurniawan, D. (2019). Risk management practices in household financial planning. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(4), 621–635.
- Hidayatullah, M., & Fadillah, N. (2022). Sadd al-dzari'ah as a preventive approach in Islamic financial management. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(2), 233–248.
- Ilham, M. (2023). Islamic financial planning and family welfare in contemporary society. *Journal of Islamic Social Finance*, 5(1), 67–82.
- Indrawati, N., Mulyadi, A., & Hasanah, U. (2018). Riba, gharar, and maysir in contemporary financial practices. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 89–104.
- Is'adi, M., & Mauliyah, N. (2023). Islamic household financial management: Principles and implementation. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 5(2), 201–217.
- Jalili, M., Rahman, S., & Ahmad, F. (2025). Financial resilience indicators and household sustainability. *International Review of Economics and Finance*, 87, 325–338.
- Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3).
- Latifah, L., Hamdanah, H., & Normuslim, N. (2026). INTEGRASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN KEADILAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA DIGITAL. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 93-103.
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2011). *The role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in developing countries*. World Bank Policy Research Working Paper.
- Mulyantini, S., Rahmawati, D., & Nugraha, B. (2025). Economic uncertainty and household financial resilience in Southeast Asia. *Asian Economic Review*, 67(1), 45–63.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.



- Ngalimun., Latifah. (2026). TRANSFORMASI PESANTREN DI ERA GLOBAL: ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS. (2026). *Az-Zaida: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(6), 48-65. <https://albaayaninstitute.org/index.php/azzaida/article/view/680>
- Nurwahidah. (2021). Dampak krisis ekonomi terhadap ketahanan keluarga Muslim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 143–158.
- Prayogi, A. (2024). Household risk management strategies in times of economic crisis. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 218, 95–108.
- Rahmawati, S., & Yazid, M. (2025). The role of ZISWAF in strengthening Muslim family resilience during economic crises. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 11(1), 88–103.
- Rosidi, A., Suprapti, S., & Ngalimun, N. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan. *Penerbit Tahta Media*.
- Salignac, F., Hamilton, M., Noone, J., Marjolin, A., & Muir, K. (2019). Conceptualizing financial resilience: An analysis of households' capacity to withstand financial shocks. *Social Indicators Research*, 147(1), 255–272.
- Wanto, A., Ryandono, M. N. H., & Ascarya. (2021). Maqashid Shariah framework and family financial resilience in Islamic economics. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 487–506.